

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia sangat berperan penting sebagai pendapatan negara/devisa negara. Dengan adanya pajak sebagai pendapatan utama Indonesia maka kemajuan perekonomian Indonesia tergantung pada jumlah masyarakat yang menyetor pajak. Maka dari itu pajak Indonesia semakin banyaknya wajib pajak Pribadi dan Badan. Pajak Indonesia di perbaharui sistem pajak yang lebih baik dan terbuka. Maka dari itu mulai tanggal 01 oktober 2020 Efaktur diperbaharui yang pajak pembelian dalam negeri atau luar negeri (impor) yang semula Petugas Kantor Pratama Pajak tidak bisa mengetahui dengan cepat dengan sistem baru ini pihak Petugas Kantor Pratama Pajak bisa mengetahui dengan cepat pembelian setiap wajib pajak dengan cara melihat efaktur yang versi terbaru. Dalam versi terbaru pemerintah bisa meningkatkan pendapatan dari pajak Pribadi maupun dari badan.

Dalam penerimaan pajak yang ada di Indonesia terdapat 2 golongan, pertama pajak langsung yang contohnya pajak penghasilan, kedua pajak tidak langsung yang contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea balik nama, Bea meterai, Pajak Penghasilan Pribadi atau Badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Dalam hal yang terjadi karena tidak berlaku kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pajak tersebut di kenakan

kepada setiap orang yang telah mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa kecuali jenis barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Pasal 4A undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayaran dapat dialihkan kepada pihak lain. Karena sifat pajak pertambahan nilai yang tidak langsung, walaupun pihak yang membayar Pajak Negara adalah pihak penjual pajak pertambahan nilai yang di bayar oleh pembeli bahkan penanggung akhir dan bisa sampai menjadi barang yang siap digunakan oleh konsumen.

Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) atau sebagai pengusaha kena pajak wajib mengeluarkan faktur pajak. Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau JKP atau bukti pungutan pajak impor barang kena pajak yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai. Faktur pajak dan SPT masa PPN tersebut pada awalnya dibuat secara di cetak di kertas dan pada awalnya faktur pajak boleh dibuat siapa saja dalam hal ini bukan pengusaha kena pajak..

Dalam pembuatan faktur pajak manual dinilai sangat banyak kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang banyak atau yang cukup besar transaksinya untuk lampiran dokumen (hardcopy) hal ini juga berpengaruh kepada kantor pelayanan pajak, di tambah lagi proses perekaman

data membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT Masa PPN menjadi tertunda dan terlambat yang menimbulkan denda lapor pajak. Selain itu juga terdapat terjadinya kesalahan pahaman (human error) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Modernisasi administrasi perpajakan di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pelaporan perpajakan salah satunya dengan cara dikembangkannya pelaporan pajak dengan menggunakan elektronik pajak seperti e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan pajak). Dengan ini penerapan e-SPT tidak terlepas dari berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan adaupun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan e-SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan system. Persepsi kemudahan dan kegunaanya, kondisi yang memfasilitasi. Penerapan system administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa system administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan system administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami perkembangan mulai dari laporan manual (menggunakan hard copy) sampai PKP (pengusaha kena pajak) untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk elektronik. Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan e-SPT. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan. Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. e-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak.

Pelaksanaan Elektronik Faktur (E-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, 1 Juli 2016 dan terakhir 1 November 2020. Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari system pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar Negeri. Pengoperasian e-Faktur sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satunya yaitu wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan e-Faktur. Hal ini untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat mempengaruhi pajak masukan pada PPN yang akan ditanggung.

Menurut Rika (2016:19) menunjukkan bahwa penerapan e-faktur pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN. Menurut Ary (2015:29) melakukan penelitian pelaporan e-faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak di kota surabaya. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan

judul **“PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. BERLIAN CAHAYA TEKNOLOGI DENGAN SISTEM E-FAKTUR”**

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan tugas akhir penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan pelaporan SPT PPN dengan sistem E-faktur yang sudah di tetapkan menurut peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) No. 16/PJ/2014.
2. Untuk Mengetahui tata cara penghitungan SPT PPN yang digunakan oleh PT. Berlian Cahaya Teknologi.
3. Untuk mengetahui transaksi penjualan dan pembelian PT. Berlian Cahaya Teknologi sudah menggunakan peraturan yang sudah di tetapkan oleh peraturan perpajakan PPN.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini mendapatkan manfaat semua pihak sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pengetahuan tentang sistem E-faktur yang lebih baik dan bisa mengoperasikan dengan akurat yang sudah pernah digunakan oleh PT. Berlian Cahaya Teknologi.
 - b. Dapat menambah pengetahuan tentang cara penghitungan pajak pada materi perkuliahan dan praktik kerja lapangan.

2. Bagi Instansi

1. Untuk memberikan masukan dan perbaikan tentang pelaporan pajak masukan dan pajak keluaran yang sudah ditetapkan oleh SPT PPn yang berlaku pada saat ini.
2. Memberikan saran dan kritik untuk meningkatkan penjualan yang lebih maksimal yang akan datang pada PT. Berlian Cahaya Teknologi.

3. Bagi Pembaca

1. Untuk memberikan Informasi tentang sistem E-faktur yang terbaru yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Untuk bahan perbandingan penelitian yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang Lingkup adalah untuk membatasi pihak penulis dalam penelitian agar penelitian tersebut mengarah yang akan dibahas dan lebih akurat. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah PT. Berlian Cahaya Teknologi, peneliti membatasi pembahasan masalah yang ada. Pembahasan di fokuskan pada transaksi penjualan dan pembelian untuk menentukan transaksi-transaksi tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Perpajakan Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto(2007:234) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan data yang mengenai setatus suatu gejala

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut adanya penelitian dilakukan. Penelitian ini juga mencakup adanya penelitian secara kualitatif yaitu datanya dinyatakan secara verbal dan kualitatif yang sifatnya teoritis. Adapun penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berarti data-data tidak dirubah dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Oleh sebab itu penulis, menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Menurut Nazir (2002:234) wawancara adalah proses untuk memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat dinamakan Interview guiden (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hindra sebagai direktur PT. Berlian Cahaya teknologi dengan mengajukan sebagai berikut :
 - a. Bagaimana cara penghitungan pajak SPT PPN pada PT. Berlian Cahaya Teknologi.
 - b. Bagaimana cara pelaporan pajak dengan sistem e-faktur pajak SPT PPN pada PT. Berlian Cahaya Teknologi.
 - c. Bagaimana cara penyetoran pajak SPT PPN pada PT. Berlian Cahaya Teknolgi.
2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil arsip atau

dokumen yang berkaitan dengan pelaporan pajak SPT Masa PPN yang dapat memperkuat data yang diperoleh:

- a. Gambaran umum PT. Berlian Cahaya Teknologi.
- b. Visi dan misi PT. Berlian Cahaya Teknologi.
- c. Struktur organisasi PT. Berlian Cahaya Teknologi.

